



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMISAHAN BERKAS PERKARA (*SPLITSING*)
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK**

(PUTUSAN NOMOR: 105/Pid.Sus/2017/PN/Dmk)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE SEPARATION OF THE DOCKET
(SPLITSING) IN THE CRIMINAL ACT OF PERSECUTION OF CHILDREN***

(*VERDICT NUMBER: 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk*)

NUR SILVIA

NIM 150710101130

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMISAHAN BERKAS PERKARA (*SPLITSING*)
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK**

(PUTUSAN NOMOR: 105/Pid.Sus/2017/PN/Dmk)

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE SEPARATION OF THE DOCKET
(SPLITSING) IN THE CRIMINAL ACT OF PERSECUTION OF CHILDREN***

(*VERDICT* NUMBER: 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk)

NUR SILVIA

NIM 150710101130

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO :

“Adil adalah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atas nya”

(Buya Hamka).¹



¹ Buya Hamka, “Tentang Keadilan” di akses dari <https://www.google.com/search?q=buya+hamka+tentang+keadilan&oq=buya+hamka+tentang+keadilan&aqs=chrome..69i57j69i6112.7215j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8> . Pada Tanggal 17 Januari 2019 pukul 14.00 Wib.

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan atas berkat dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, maka dengan ini saya persembahkan skripsi ini dengan segala perjuangan dan cinta kasih kepada:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat ridhonya lah skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan tepat pada waktunya;
2. Kepada ayah dan juga nenek saya karena sampai selama ini telah mendidik serta mendukung saya hingga saya dapat menyelesaikan masa studi saya, terima kasih atas semua support dana, semangat dan seluruh nasehat;
3. Kepada bapak dan ibu guru SD Negeri 122 OKU, SMP Negeri 28 OKU, SMA Negeri 06 OKU, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mengajar dan mencurahkan segala ilmu yang berguna bagi penulis untuk masa yang akan datang;
4. Kepada Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang begitu saya banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMISAHAN BERKAS PERKARA (*SPLITSING*)
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK
(PUTUSAN NOMOR: 105/Pid.Sus/2017/PN/Dmk)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE SEPARATION OF THE DOCKET
(SPLITSING) IN THE CRIMINAL ACT OF PERSECUTION OF CHILDREN
(VERDICT NUMBER: 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

**NUR SILVIA
150710101130**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 21 Januari 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr.Fanny Tanuwijaya,S.H.,M.Hum,

NIP.196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota

Halif,S.H.,M.H,

NIP.19790705200912100

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Jember

Samsudi, S.H.,M.H

NIP. 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PEMISAHAN BERKAS PERKARA (*SPLITSING*)
DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK
(PUTUSAN NOMOR: 105/Pid.Sus/2017/PN/Dmk)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE SEPARATION OF THE DOCKET
(SPLITSING) IN THE CRIMINAL ACT OF PERSECUTION OF CHILDREN
(VERDICT NUMBER: 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk)***

Oleh :

**NUR SILVIA
150710101130**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001**

**Halif, S.H., M.H
NIP. 197907052009121004**

**Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum**

Dekan

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP.197409221999031003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 16
Bulan : Januari
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,

Samsudi S.H.,M.H

NIP. 195703241986011001

Dina Tsalist W, S.H.I., L.L.M.

NIP. 198507302015042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP. 196506031990022001

:

Halif S.H.,M.H

NIP. 197907052009121004

:

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Silvia

NIM : 150710101130

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan secara sadar dan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “**Analisis Yuridis Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Putusan Nomor: 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Januari 2019

Yang Menyatakan,

NUR SILVIA

NIM. 150710101130

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Putusan Pengadilan Nomor: 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk)”** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat ridhonya skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan tidak lupa pula kepada nabi Muhammad SAW dan ibu Kartini karena berkat nabi Muhammad SAW saya beserta seluruh umat dapat sampai pada zaman sekarang ini dan kepada ibu Kartini yang telah memprjuangkan emansipasi wanita agar bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya
2. Dr. Nurul Gufron, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dengan sabar dan juga ikhlas serta selalu menyapa tersenyum dalam memberikan bantuan dalam mengarahkan, membimbing, dan memberikan saran-saran yang sangat diperlukan mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
4. Bapak Halif, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua pemikiran, kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini meskipun sedang melanjutkan studi S3 di Semarang, terima kasih karena selalu menyempatkan diri untuk

berkonsultasi via komunikasi atau secara tatap muka, begitu membantu dalam segi penulisan dan juga substansi ;

5. Bapak Samsudi, S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya menjadi dosen penguji dan telah memberi wejangan serta arahan dan juga kritikan yang membangun berkaitan dengan skripsi ini;
6. Ibu Dina Tsalist, S.H.I, L.L.M. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah memberi masukan dan juga saran yang membangun terhadap isi dan sistematika penulisan skripsi;
7. Ibu Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan pengarahan dan juga nasehat selama saya 3,5 tahun belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Albet Sugiarto dan Nenek sekaligus Ibunda saya Sumiati serta almarhuma ibu saya Ny Wayan Wijayanti, Kondang Maulana adik saya beserta keluarga besar karena telah mendukung saya serta tiada lelah mendoakan saya agar mampu menyelesaikan studi saya dengan baik;
9. Keluarga Besar Criminal Law Student Association (CLSA) angkatan 2015 dan UKM Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) karena telah memberikan pelajaran bagaimana berorganisasioris selama 3,5 Tahun.;
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan serta bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa masih terdapat kekeliruan dalam penyusunan skripsi ini, maka dari itu semua kritik dan saran yang diberikan oleh pembaca sangat berguna bagi penulis

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum untuk masa yang akan datang.

Jember,
Penulis

RINGKASAN

Pada sistem peradilan salah satu kewenangan Jaksa Penuntut Umum ialah melakukan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Kemudian selain adanya penuntutan dalam sistem peradilan pertimbangan hakim juga menjadi point penting ini karena adanya putusan yang baik dan adil didasarkan pada kualitas dari pertimbangan hakim itu sendiri. Pertimbangan hakim sangat berpengaruh dikarenakan hakim dianggap sebagai seseorang yang mampu menerapkan Undang-Undang untuk menegakkan keadilan, selain itu hakim diperbolehkan menjatuhkan putusan dengan pertimbangan secara nonyuridis.

Berdasarkan hal di atas terdapat dua rumusan masalah yaitu pertama, apakah pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) oleh penuntut umum dalam putusan pengadilan nomor: 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk telah sesuai dengan Pasal 142 KUHAP, kedua apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “...membiarkan melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap anak” dalam putusan Nomor: 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk telah sesuai dengan fakta persidangan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai terhadap penelitian ini yaitu pertama Untuk mengkaji dan menganalisis adanya pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dalam menyusun surat dakwaan yang pelaku kejahatannya lebih dari satu orang dikaitkan dengan unsur Pasal 142 KUHAP untuk memperjelas serta melengkapi putusan yang tidak lengkap dalam putusan No. 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk, kedua Untuk mengkaji dan menganalisis atas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan yang menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “...membiarkan melakukan kekerasan yang

mengakibatkan luka berat terhadap anak sesuai dengan fakta yang didapat di persidangan dengan menguraikan unsur Pasal.

Metode Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah menggunakan penelitian *legal research*, kemudian Pendekatan masalah yang dipakai ialah pendekatan perUndang-Undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta regulasi lainnya dan kedua menggunakan pendekatan konseptual digunakan agar mampu menjawab terkait dengan rumusan masalah yang ada yang terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum.

Kesimpulan dalam penelitian ini pertama yaitu Pemisahan berkas perkara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada putusan pengadilan Negeri Demak Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tidak sesuai dengan Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 142 KUHP memiliki 3 Unsur yaitu terhadap satu berkas yang didalamnya memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dan bukan termasuk dalam lingkup Pasal 141 KUHP. Selain itu terkait dengan alat bukti sejatinya telah memiliki cukup alat bukti serta pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dalam putusan Nomor: 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk juga menimbulkan pertentangan dengan asas peradilan cepat, Asas praduga tak bersalah serta *nonself incrimination*


Adapun kesimpulan kedua terkait pertimbangan hakim pada putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk yang menyatakan terdakwa memenuhi unsur Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “membiarkan melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat” hanya terbukti “melakukan” tindak pidana penganiayaan pembacokan terhadap korban dan tidak ada unsur membiarkan hal ini terbukti ketika melihat uraian kasus posisi pada surat dakwaan. Pada surat dakwaan dikatakan bahwa terdakwa melakukan pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) senjata tajam berupa sabit dan melakukan pembacokan sebanyak 3 (tiga) kali, selain itu pada saat pemeriksaan ditemukan bukti bahwa korban memang ikut melakukan pembacokan dan berdasarkan definisi “melakukan” memiliki kesesuaian terhadap perbuatan pelaku. seseorang.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Penelitian	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	9

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak.....	11
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	11
2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak	13
2.2.3 Unsur-unsur Pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014	15
2.2 Surat Dakwaan	16
2.2.1 Pengertian dan Bentuk Surat Dakwaan.....	16
2.2.2 Pemisahan Surat Dakwaan (<i>Splitsing</i>) dalam KUHAP	18
2.2.3 Syarat-syarat pemisahan surat dakwaan (<i>Splitsing</i>)	19
2.3 Pertimbangan dan Putusan Hakim	21
2.3.1 Pengertian dan Dasar Pertimbangan Hakim	21
2.3.2 Pengertian dan Jenis Putusan Hakim.....	22
2.3.3 Syarat-syarat Putusan Hakim.....	23
BAB III PEMBAHASAN	24
1. Pemisahan Berkas Perkara Pidana (<i>Splitsing</i>) Oleh Penuntut Umum Dalam Putusan Pengadilan Nomor: 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk Telah Sesuai Dengan Pasal 142 KUHAP	24
2. Pertimbangan Hakim Yang Menyatakan Terdakwa Telah Memenuhi Unsur “Membiarkan Melakukan Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Terhadap Anak” Dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk Telah Sesuai Dengan Fakta Persidangan...	42

BAB IV PENUTUP	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 655/Pid.Sus/2017/PN.Trg





BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah karunia tuhan yang maha esa, yang harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri seorang anak melekat hak-hak sebagai manusia yang harus dijamin dan dijunjung tinggi. Anak juga merupakan harapan bangsa dan negara sebagai salah satu generasi muda yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu adanya perlindungan dari tindak kekerasan dan sikap diskriminasi serta memberikan hak kebebasan agar terjamin kelangsungan hidup bagi anak tersebut.²

Pada zaman sekarang kasus penganiayaan yang melibatkan anak semakin hari semakin meningkat, celaknya penganiayaan terhadap anak ini sering dilakukan oleh teman sebaya, orang dewasa atau anak yang sedang beranjak dewasa, masyarakat bahkan orang terdekat seperti orang tua dan keluarganya. Secara teori, biasanya kasus penganiayaan sering dilakukan dengan cara melukai seseorang anak baik secara fisik, psikis dan seksual yang mengakibatkan seseorang anak yang menjadi korban tersebut mengalami trauma berkepanjangan.³ Poerwodarminto berpendapat bahwa penganiayaan adalah perilaku seseorang yang sewenang-wenang untuk melakukan penyiksaan terhadap orang lain secara sengaja untuk memberikan rasa sakit terhadap korban.

Secara umum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perlu adanya perlindungan hukum kepada seseorang termasuk anak yang menjadi korban kejahatan sebab hal tersebut merupakan kewajiban untuk menjamin hak asasi manusia. Untuk melindungi hak anak agar tetap hidup dan terhindar dari kekerasan serta diskriminasi maka perlu ada pengaturan serta penegakan hukum yang dapat memberikan perlindungan secara menyeluruh, sehingga berdasarkan hal tersebut dibentuklah Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang menjunjung tinggi asas persamaan hukum dan keadilan antara peraturan hukum dan penegakan hukum haruslah berjalan seimbang agar jangan sampai terjadi ketidaksesuaian antara keduanya.⁴

²Tanuwijaya Fanny, dkk, *Model Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Dalam memenuhi Haknya sebagai Korban*, Jember, Fakultas Hukum, 2012, hlm.1-2

³Ibid. hlm.32

⁴Chazawi adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I(stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan, dan batas berlakunya hukum pidana)*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2014, hlm.15-20

Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi pelaksanaan fungsi hukum dalam rangka meningkatkan pembangunan hukum sebagai upaya menegakkan hukum yang adil, jujur, dan sesuai dengan kebenaran yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, maka dibentuklah aparatur penegak hukum sesuai dengan kedudukan, peran dan tugas serta fungsinya masing-masing. Secara umum dalam lingkup penegakan hukum pidana terdiri dari penyidik dengan tugas melakukan penyidikan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana, kemudian ada Jaksa Penuntut Umum yang bertugas membuat surat dakwaan atau tuntutan untuk nantinya dilimpahkan ke pengadilan, serta hakim yang memiliki tugas memeriksa tersangka di pengadilan dan juga bertugas menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang didapat dalam fakta persidangan.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum adalah subjek hukum yang berperan dalam menegakkan hukum sehingga harus berpegang teguh pada aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena dalam KUHAP telah diatur secara lengkap tata cara beracara yang baik dan benar tanpa harus mencederai subjek hukum yang terlibat didalamnya. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa salah satu tugas seorang Jaksa Penuntut Umum adalah membuat surat dakwaan yang nantinya akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidang, sehingga terhadap hal tersebut Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melakukan hal apa saja yang terkait dengan pembuatan surat dakwaan.

Dalam pembuatan surat dakwaan penuntut umum di perkenankan menyusun dakwaan secara terpisah (*splitsing*) atau digabung menjadi satu berkas asalkan sesuai dengan tindak pidana yang ditangani. Terkait kewenangan Jaksa Penuntut Umum melakukan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 142 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”. Pemisahan berkas perkara ini menjadi penting apabila dalam suatu berkas perkara tersebut terdapat kekurangan alat bukti dan kesaksian sehingga hal tersebut memberikan kemudahan bagi penuntut umum untuk melakukan pembuktian di persidangan dengan menjadikan antara terdakwa satu dengan yang lain menjadi saksi mahkota. Penuntut umum dalam hal melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) harus mempertimbangkan beberapa hal dan harus memenuhi syarat-

syarat pemisahan berkas perkara serta berkewajiban memberikan informasi kepada majelis hakim untuk tidak menghadirkan terdakwa secara bersama-sama karena dilakukan penuntutan secara terpisah. Umumnya Jaksa Penuntut Umum dalam hal melakukan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) bertujuan supaya tidak lepas tuntutan pidana antara pelaku satu dengan yang lain.

Kemudian hal yang tidak kalah penting ialah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, ini dikarenakan adanya putusan yang baik dan adil didasarkan pada kualitas dari pertimbangan hakim itu sendiri. Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum berdasarkan pada bukti-bukti yang diperoleh di dalam fakta persidangan. Pertimbangan hakim sangat berpengaruh dikarenakan hakim dianggap sebagai seseorang yang mampu menerapkan Undang-Undang untuk menegakkan keadilan, selain itu hakim diperbolehkan menjatuhkan putusan dengan pertimbangan secara nonyuridis. Putusan sendiri merupakan suatu bentuk pernyataan hakim yang diucapkan secara lisan di pengadilan yang terbuka untuk umum yang berisikan bentuk pemidaan atau putusan bebas atau lepas dari segala bentuk tuntutan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, penulis dalam hal ini memiliki putusan mengenai kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan korban anak dengan berkas perkara terpisah, sehingga sangat menarik untuk dianalisa tentang bagaimana kesesuaian antara Undang-Undang yang ada dengan proses penegakan hukumnya. Salah satu Putusan Hakim terhadap kasus penganiayaan dengan korban anak ialah Putusan Nomor: 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk dengan penjabaran kasus posisi sebagai berikut:

Terdakwa merupakan salah satu pelaku yang ikut dalam tindak pidana penganiayaan terhadap korban yang bernama Aji Anjasmoro. Terdakwa bernama Ahmad Sudirman Khala alias Gembrik bin Sumardi, tempat lahir Demak, umur 19 Tahun, tanggal lahir 29 Juli 1997, berjenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa waru, RT. 02, Rw. 06, Kecamatan Mraggen, Kabupaten Demak, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan MTS (tamat). Pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar jam 19.30 Wib korban berkumpul dengan teman-temannya yang sedang mengadakan acara malam agustusan dengan mendengarkan musik dangdut bersama dan pada acara tersebut korban dan teman-temannya juga meminum minuman. Pada pukul 22.00 Wib korban melihat Nursan (pelaku pembacokan dengan berkas terpisah) ikut berkumpul nongkrong bersama korban dan teman-temannya, kemudian selanjutnya pada saat mereka berjoget Nursan

menuduh korban melakukan pemukulan kepada dirinya sehingga terjadi percekocokan atau adu mulut antara keduanya, melihat hal tersebut kemudian teman-teman korban meleraikan korban dan Nursan. Setelah kejadian itu korban pulang ke kios bersama kedua temannya yaitu Munif dan Wisnu dan langsung masuk ke kios. Pada saat korban tertidur korban merasakan ada yang melakukan pembacokan yang mengenai kaki kiri korban, merasakan hal tersebut korban kemudian berteriak minta tolong namun ada yang membekap wajah korban dengan selimut sehingga korban tidak bisa berteriak minta tolong dan korban hanya merasakan kalau sekujur tubuhnya dibacok. Korban berusaha membuka tangan yang membekap mulutnya akan tetapi korban tetap tidak bisa membuka tangan yang membekap mulutnya sehingga korban hanya merasakan kesakitan karena selain kaki kiri korban juga merasakan kepala nya juga terkena bacokan. Setelah melakukan pembacokan para pelaku keluar dari rumah korban dan kemudian korban meminta pertolongan kepada orang tua korban yang tidur disebelah kamar korban. Akibat perbuatan penganiayaan pembacokan yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Sudirman Khala alias Gembrik bin Sumardi bersama dengan Nursan alias Nyes bin Malkan (berkas terpisah), Rohadi (meninggal dunia), Muhammad Zazuli dan Muhammad Kamdani (DPO) dengan melakukan pembacokan menggunakan 1 (satu) senjata tajam berupa sabit, dan melakukan pembacokan sebanyak 3 (tiga) kali maka mengakibatkan korban Ari Anjasmoro mengalami luka dan hal tersebut dibuktikan dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang No. 21/RM/ RSI SA/IX/ 2016 pada tanggal 6 September 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Vera Provitarsari dokter rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang dengan hasil pemeriksaan meliputi:

1. Bagian kepala mengalami luka robek di pipi, dahi, dan kepala atas
2. Bagian anggota gerak mengalami luka robek pada kaki kiri, tangan kiri, lengan kiri, lengan kanan
3. Dengan kesimpulan mengalami patah jari 3 tangan kiri.

Berdasarkan akibat perbuatan terdakwa maka korban harus menjalani rawat inap di rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang selama 7 (tujuh) hari. Perbuatan terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 170 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau Pasal 351 ayat (2) Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau Pasal 2 ayat (1) Undang undang Darurat RI No. 12 tahun 1951. Terhadap kasus diatas hakim dengan surat dakwaan bentuk alternatif dan berdasarkan pembuktian dan fakta di persidangan, hakim boleh memilih salah satu Pasal yang dianggap memenuhi salah satu unsur dalam tindak pidana penganiayaan. Dalam hal ini majelis hakim dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukumnya yaitu Pasal 76C Jo Pasal 80 ayat (2) UU RI tentang Perlindungan Anak.

Putusan ini menarik dikarenakan dalam hal penanganannya jaksa melakukan pemisahan berkas perkara yang awalnya 4 orang pelaku kemudian 1 orang DPO, 1 orang meninggal dunia dan 2 orang yang disidang dengan berkas perkara terpisah (*splitsing*). Terhadap pertimbangan hakim tidak diuraikan secara lengkap terdakwa di atas masuk kedalam unsur-unsur yang mana dalam Pasal yang didakwakan, sehingga sedikit memberikan keraguan terhadap putusan yang telah dijatuhkan. Berdasarkan penjabaran tersebut, bahwasannya ada dua isu hukum yang dapat dikaji dan dianalisa dalam tulisan ini yaitu isu yang pertama terhadap pemisahan berkas perkara pidana (*splitsing*) yang dilakukan penuntut umum telah sesuai atau tidak dengan Pasal 142 KUHP karena berkaitan dengan hak terdakwa untuk tidak dipersulit dalam persidangan sehingga tetap menjamin kepastian hukum serta tata beracara yang baik dipersidangan. Isu hukum yang kedua, bahwa atas pertimbangan hakim terhadap unsur dalam putusan yang menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak "...membiarkan melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap anak" Telah sesuai dengan fakta di persidangan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dalam tulisannya tertarik mengambil putusan dengan judul **"ANALISIS YURIDIS PEMISAHAN BERKAS PERKARA (*SPLITSING*) DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pemisahan berkas perkara pidana (*Splitsing*) oleh penuntut umum dalam putusan pengadilan nomor: 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk telah sesuai dengan Pasal 142 KUHP?
2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak “...membiarkan melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap anak” dalam putusan pengadilan Nomor: 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk telah sesuai dengan fakta persidangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai terhadap penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis adanya pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dalam menyusun surat dakwaan yang pelaku kejahatannya lebih dari satu orang dikaitkan dengan unsur Pasal 142 KUHP untuk memperjelas serta melengkapi putusan yang tidak lengkap dalam putusan No. 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis atas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan yang menyatakan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “...membiarkan melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat terhadap anak sesuai dengan fakta yang didapat di persidangan dengan menguraikan unsur Pasal.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, sebagai pengembang ilmu dalam hukum pidana sehingga dapat memahami secara lengkap tentang apa yang menjadi dasar penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*), kemudian syarat dan ketentuan dalam pemisahan berkas perkara tersebut apa telah sesuai dengan dasar hukum yang

terdapat dalam Pasal 142 KUHP, karena hal tersebut berkaitan pula dengan pertimbangan hakim terhadap putusan dengan fakta yang di temukan dalam persidangan.

2. Secara Praktis, untuk memberikan sumbangsih pemikiran kepada pembuat Undang-Undang dan lembaga terkait serta aparat Negara yang berkecimpung di dunia peradilan untuk dapat menjalankan dan memperbarui aturan yang ada sesuai dengan kebutuhan hukum yang ada.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya dilakukan untuk mengidentifikasi adanya isu-isu hukum yang baru berkembang dikalangan masyarakat sehingga nantinya dapat mengembangkan ilmu hukum secara maksimal. Penelitian hukum dikenal sebagai suatu kajian ilmiah yang berkaitan dengan pemecahan masalah dapat diperoleh jalan keluar dari masalah tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum bersifat normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode ilmiah yang timbul dengan membatasi secara tegas bahwasannya bahasa yang dipakai oleh ilmu tertentu berguna untuk mengetahui apa dan bagaimana hukum positif berperan terhadap suatu masalah hukum tertentu. Metode penelitian pendukung yang digunakan dalam menyelesaikan tulisan ini yaitu tip penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, serta analisa bahan hukum.

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum atau dalam bahasa belanda "*Rechtsonderzoek*" dan "*legal research*" dalam bahasa inggris ialah suatu bentuk penelitian untuk mencari jawaban atau memecahkan suatu masalah terhadap isu hukum yang dapat memberikan pemikiran atau preskripsi mengenai hal yang benar.⁵ Isu hukum hanya dapat diidentifikasi oleh orang yang hanya berkecimpung didunia hukum atau ahli hukum.⁶ Dalam meneliti suatu isu hukum dibutuhkan suatu tipe penelitian, salah satu tipe penelitian itu ialah yuridis normatif, yang memiliki arti bahwa penelitian tersebut difokuskan untuk mengkaji

⁵Susanti Ochtorina Dyah dan Efendi A'an, *Penelitian Hukum(legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika,2014, hlm.1

⁶Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum, cet. Ke-12*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm.60

penerapan hukum, norma serta kaidah hukum.⁷ Tipe penelitian dalam penelitian ini ialah yuridis normatif yaitu penelitian yang berfokus pada aturan dan norma hukum dan hukum positif Indonesia. Tipe penelitian ini hanya terbatas pada analisa peraturan yang dibukukan seperti perUndang-Undang, literatur buku dan juga asas dan norma hukum.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif sebenarnya ada beberapa bentuk pendekatan yaitu diantara ada pendekatan Undang-Undang, pendekatan perbandingan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Pada penelitian skripsi ini menggunakan 2 pendekatan yaitu dan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konsptual, hal ini karena dalam hal menyelesaikan suatu masalah maka kita perlu mengkaji dan memahami apakah kasus tersebut telah ditangani dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, dan kira-kira Undang-Undang apa saja yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diangkat. Pembenturan antara isu hukum dan Undang-Undang juga sangat berkaitan erat dengan pendekatan konseptual sebab setelah memahami isu hukum yang dikaitkan dengan Undang-Undang maka dalam mencari jawaban terhadap isu hukum tersebut perlu adanya suatu konsep yang harus digunakan seperti doktrin.

pendekatan Undang-Undang ialah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti atau menelaah semua Undang-Undang atau aturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam melakukan pendekatan perUndang-Undang terkadang terdapat juga tumpang tindih antara peraturan satu dengan yang lain seperti antara Pasal per Pasal dalam satu Undang-Undang. Peneliti dalam melakukan pendekatan Undang-Undang maka perlu pula memahami landasan filosofis dari perundang-undangan yang dipakai.⁸ Pendekatan konseptual ialah pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan serta memahami pandangan-pandangan doktrin dalam dunia hukum. Berdasarkan doktrin tersebut maka akan muncul sebuah ide gagasan untuk mengkaji dan memunculkan pengertian, konsep dan asas hukum yang sesuai dengan isu hukum yang dibahas sehingga akan terbentuknya pondasi untuk membangun argument hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

⁷*Ibid.*, hlm 60

⁸Susanti Ochtorina Dyah dan Efendi A'an 110 dan 119

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Pada suatu penelitian hal yang paling mempengaruhi dan menjadi bagian terpenting ialah bahan hukum, ini karena tanpa bahan hukum maka tidak mampu memecahkan suatu permasalahan hukum. Terhadap penulisan skripsi ini bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan penjelasan sebagai berikut:

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat auctoritatif maksudnya ialah mempunyai keutamaan atau otoritas terhadap penelitian hukum.⁹ Bahan Hukum primer meliputi Undang-Undang, risalah dan catatan resmi dalam pembentukan undang-undang dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Hukum Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. UU No. 35 Tahun 2014 perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
4. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan;
5. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-69/E/02/1997 tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana;
6. Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk.

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersumber dari buku atau teks yang berisikan prinsip dasar serta pandangan dari para pakar dan peneliti hukum lainnya. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, skripsi, tesis, disertasi, serta jurnal hukum nasional maupun internasional, putusan hakim dan kamus hukum. Hal diatas mempermudah peneliti untuk menyusun skripsi secara terarah dan tersusun namun dalam penelitian ini hanya menggunakan buku-buku hukum, skripsi, jurnal.

⁹Ibid. hlm 181-182

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam analisa terhadap bahan hukum yang telah didapat yaitu metode deduktif-induktif. Metode tersebut ialah suatu bentuk penyusunan dalam metode yang bersifat kemudian berlanjut kesifat khusus. Tahap dalam melakukan penelitian hukum tersebut yaitu:¹⁰

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan kemudian memilah bahan mana yang tidak relevan dengan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan hukum yang memiliki kesesuaian dalam pembahasan dengan isu hukum yang diangkat;
3. Menelaah isu hukum tersebut berdasarkan kesesuaian dengan bahan hukum yang ada;
4. Menarik kesimpulan untuk dijadikan argumentasi dalam menjawab isu hukum yang ada;
5. Memberikan pemahaman berdasarkan argumentasi yang telah ada dalam bentuk kesimpulan.

Berdasarkan hal diatas maka langkah-langkah yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu pertama, melakukan pengidentifikasian terhadap fakta hukum yang terdapat dalam putusan Nomor:105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk Kemudian setelah itu tahap kedua yaitu membuat rumusan masalah dalam bentuk tulisan skripsi. Tahap ketiga yaitu mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebanyak-banyaknya untuk nanti dipilah mana yang relevansi dengan isu hukum yang dibahas. Terhadap tahap-tahap ini penulis melakukan analisa dengan metode deduktif-induktif sehingga pada tahap akhir didapatkan argumentasi yang dibuat dalam bentuk kesimpulan terhadap isu hukum serta dapat memberikan preskripsi berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat dalam bentuk kesimpulan dan saran.

¹⁰Ibid, hlm.214



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Penganiayaan Terhadap Anak

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum fungsi utama hukum pidana ialah untuk mengatur dan melaksana tatanan kehidupan bermasyarakat agar tercipta dan terpelihara ketertiban umum. Untuk menjalankan fungsi hukum pidana tersebut maka perlu adanya pencegahan terhadap tindak pidana yang melanggar suatu aturan hukum. Istilah tindak pidana sendiri berasal dari terjemahan hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaarfeit*” yang dalam bahasa hukum Indonesia diartikan sebagai tindak pidana. Secara literlijk kata “*strafbaarfeit*” memiliki arti tersendiri yang terdiri dari 2 kata, yaitu kata “*strafbaar*” sering di istilahkan dengan kata sesuatu yang boleh dan dapat dihukum sedangkan kata “*feit*” diartikan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹¹ Jadi yang dimaksud dengan “*strafbaarfeit*” ialah suatu tindak atau perbuatan pidana yang boleh atau dapat dihukum. Terhadap istilah di atas terdapat perbedaan dari beberapa ahli hukum dalam memaknai kata “*strafbaarfeit*” yaitu :

1. Menurut Pompe rumusan kata “*strafbaarfeit*” adalah “tindak pidana yang menurut Undang-Undang dilarang”.
2. Vos merumuskan “*Strafbaarfeit*” sebagai kelakuan manusia yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang yang mengatur tindakan tersebut.¹²
3. Moeljatno lebih memilih mengartikan “*strafbaarfeit*” dengan istilah suatu perbuatan pidana. Ruslan Saleh yang juga menggunakan kata perbuatan pidana dalam bukunya yang berjudul “*perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana*”.¹³
4. R. Tresna menggunakan istilah peristiwa hukum dalam bukunya asas-asas hukum pidana,
5. M.H Tirtaamidjaja menggunakan istilah kata pelanggaran hukum yang dapat di jumpai di dalam buku pokok-pokok hukum pidana.

¹¹Chazawiadami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pidanaan, dan batas berlakunya hukum pidana)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.69

¹²Ibid, hlm.72.

¹³Ibid, hlm. 71

Berdasarkan perbedaan pendapat pakar hukum diatas dalam memaknai arti “*strafbaar feit*” maka penulis memilih tetap menggunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahan “*strafbaar feit*”. Istilah tindak pidana adalah istilah yang digunakan didalam Undang-Undang Indonesia sehingga moeljatno berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan pidana yang tentu diancam dengan sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang.¹⁴ Simons menggunakan kata delik yang mengartikan bahwa suatu bentuk tindakan seseorang yang sengaja maupun tidak sengaja melakukan pelanggaran hukum terhadap peraturan yang telah dibuat yang semestinya harus dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang perbuatan tersebut dapat dihukum. Sedangkan R. Tresna menyatakan bahwa tindak pidana ialah suatu perbuatan manusia yang tidak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.¹⁵ Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan oleh Undang-Undang dilarang dimana dalam larangan tersebut disertai dengan sanksi berupa pemidanaan tertentu bagi mereka yang melanggar.

Pada hakikatnya agar mengetahui setiap tindak pidana tersebut dianggap melanggar Undang-Undang maka unsur-unsur tindak pidana menjadi sangat penting kedudukannya karena dapat menjadi pembeda antara perbuatan satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP indonesia dikenal dengan unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif ialah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, yang melekat erat hubungannya dengan diri si pelaku yang timbul dari dalam hatinya, sedangkan unsur objektif ialah unsur yang berasal dari luar diri pelaku yang kuat kaitannya dengan keadaan dimana tindakan tersebut mendesak perbuatan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana yaitu:

1. Dolus atau culpa (kesengajaan atau kelalaian);
2. Maksud pada suatu pogging atau percobaan, seperti yang terkandung didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud yang terdapat didalam kejahatan pencurian, penipuan, dll;
4. Adanya perencanaan terlebih dahulu seperti yang terdapat didalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan berencana;
5. Adanya perasaan takut seperti yang terdapat didalam Pasal 308 KUHP.

¹⁴Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hlm.50

¹⁵ Gunadi Ismu dan Efendi Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2014, hlm.37

Sedangkan, unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana yaitu:

1. *Wederrechtelijkheid* atau sifat melanggar hukum;
2. Adanya kualitas dari si pelaku, seperti yang terdapat didalam Pasal 415 KUHP tentang kejahatan jabatan;
3. Adanya kausalitas, yaitu hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Pada tulisan ini, unsur subjektif terkait dengan adanya kesengajaan yang muncul akibat niat atau rencana menjadi bahan utama dalam asas penelitian ini dan adanya unsur objektif yaitu melanggar hukum dan kausalitas menjadi pendukung dalam analisa penelitian.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak

Secara umum KUHP menyebut tindak pidana kejahatan terhadap tubuh sebagai tindak pidana penganiayaan. Adanya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh dimaksudkan agar terjamin perlindungan hukum terhadap tubuh seseorang dari perbuatan jahat seperti penyerangan atau niat jahat yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit dan luka baik luka ringan maupun luka berat bahkan dapat membuat matinya seseorang. Walaupun didalam KUHP dikatakan bahwa kejahatan terhadap tubuh adalah tindak pidana penganiayaan namun secara yuridis pengertian tindak pidana penganiayaan dalam KUHP tidak ditemukan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) penganiayaan ialah suatu perbuatan yang sewenang-wenang. Sedangkan menurut Yurisprudensi penganiayaan ialah suatu perbuatan bersifat sengaja sehingga menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka serta sengaja merusak kesehatan orang.¹⁶

Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Undang-Undang Perlindungan Anak tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan tindak penganiayaan namun Undang-Undang ini memberikan pemahaman bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Salah satu pakar hukum Barker mengungkapkan hal yang sama yang pada intinya kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang membuat terlukanya seorang anak baik secara fisik maupun psikis yang dilakukan oleh orang terdekat

¹⁶Gunadi Ismu, Efendi Jonaedi, dan yahman, *cepat dan mudah memahami hukum pidana*, Jakarta, PT. Prestasi Pustakaraya, 2011, hlm.4

atau pihak lainnya yang merupakan orang yang dekat dengan anak tersebut. Adapun macam-macam kekerasan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik, suatu bentuk kekerasan yang mudah sekali dikenali ketika adanya kasus tindak pidana penganiayaan, sebab terhadap kekerasan fisik menimbulkan efek sakit dan meninggalkan bekas luka atau lebam pada korban. Kekerasan fisik dapat berupa menampar, mencekik, menendang, serta menampar seseorang secara keras;
2. Kekerasan Psikis, suatu bentuk kekerasan yang begitu jelas dirasakan oleh korban namun sulit dilihat oleh orang lain dan biasanya kekerasan psikis memberikan efek rasa tidak nyaman dan aman yang tidak enak terhadap korbannya. Kekerasan psikis biasanya dilakukan dengan merendahkan harga diri seseorang, melakukan bullying, serta melontarkan ancaman-ancaman terhadap korban baik secara umum maupun tertutup kepada korban;
3. Kekerasan seksual, suatu bentuk kekerasan yang dilakukan seorang pelaku kejahatan terhadap korbannya dengan memaksa melakukan persetubuhan atau hubungan seksual secara paksa sehingga meninggalkan efek trauma dan juga rasa sakit di area terlarang. Kekerasan seksual dapat berupa pemerkosaan, persetubuhan, pencabulan, dan sodomi terhadap anak;
4. Kekerasan ekonomi, suatu bentuk kekerasan di lingkungan keluarga dengan cara tidak memberikan uang saku atau memaksa seseorang anak untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara dipaksa bekerja pada usia dini. Kekerasan ekonomi biasanya dapat berupa menyuruh bekerja keras atau mengemis atau jualan dijalanan.¹⁷

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) sehingga dalam hal anak menjadi korban tindak pidana penganiayaan perlu adanya perlindungan serta memberikan apa yang menjadi hak korbannya termasuk anak yang berada dalam kandungan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan tindak pidana penganiayaan terhadap anak ialah perbuatan yang menyebabkan seorang anak yang masih dibawa umur merasakan penderitaan fisik yang menyebabkan anak tersebut mengalami rasa sakit atau potensi yang menyebabkan sakit yang dilakukan orang lain kepadanya. Jenis tindak penganiayaan terhadap anak sendiri sejatinya hampir sama dengan apa yang diatur dalam KUHP yaitu meliputi penganiayaan biasa,

¹⁷Ibid. hlm.23

penganiayaan yang menyebabkan luka berat, dan mengakibatkan kematian, namun yang membedakan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Berdasarkan penjelasan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tersebut maka memberikan fokus penulis dalam tulisan ini untuk menjelaskan terkait dengan penganiayaan terhadap anak yang menyebabkan luka berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76C dengan pemidaannya diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mana unsur-unsur terhadap Pasal tersebut akan dijelaskan dalam sub pembahasan berikut.

2.1.3 Unsur-Unsur 76C UU RI NO. 35 Tahun 2014

Seseorang yang didakwa dengan Pasal tindak pidana penganiayaan dengan korban anak yang ada dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan atas perbuatan yang dilakukan sehingga dalam hal ini ada suatu keyakinan bahwa telah dilanggarnya peraturan tersebut. Pasal 76C UU RI NO. 35 Tahun 2014 merupakan salah satu Pasal dalam UU No. 35 Tahun 2014 yang berbunyi bahwasannya setiap orang sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, serta turut serta melakukan melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal diatas memberikan peringatan kepada siapapun untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak dengan ancaman pidana di atur dalam Pasal 80. Menurut ilmu pengetahuan doktrin, bahwa penganiayaan memiliki unsur sebagai berikut kesengajaan, perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut ditujukan kepada siapa, maka dari itu penjelasan dari ketiga unsur tersebut akan dijelaskan dibawah ini yaitu:

1. Adanya Kesengajaan, yaitu merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku (unsur subjektif), yang pada perbuatannya haruslah benar suatu perbuatan yang dikehendaki yang memunculkan akibat;
2. Adanya Perbuatan, yaitu merupakan unsur yang berasal dari luar diri pelaku (unsur objektif). Atas perbuatan sendiri haruslah mengandung perbuatan berupa kekerasan fisik seperti menendang, menjewer, membacok, dan memukul;
3. Adanya Akibat Perbuatan yang di tuju, yaitu seperti rasa sakit pada tubuh (merasakan rasa tidak enak, perih dan derita terbatas dalam bergerak), dan adanya luka pada tubuh (adanya sayatan pada wajah, kulit yang terbakar, dan jari tangan yang tidak bisa kembali seperti semula);

Terhadap unsur diatas, walaupun tidak dirumuskan didalam Pasal 76C UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tetapi didalam persidangan harus dicantumkan dalam dakwaan dan harus dibuktikan.

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian dan Bentuk Surat Dakwaan

Secara yuridis Surat dakwaan adalah unsur terpenting dalam hukum acara pidana karena dari surat dakwaan pemeriksaan dan pembuktian dapat berjalan. Dalam KUHAP merujuk pada Pasal 140 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal penuntut umum sudah memperoleh lengkap hasil penyidikan dan penyidik maka dapat dilakukan penuntutan dengan cara membuat surat dakwaan. Sebenarnya pengertian surat dakwaan sangat sulit ditemukan dalam KUHAP sehingga para pakar hukum menyatakan bahwa surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sehingga nanti diperoleh simpulan didakwa dengan Pasal yang dilanggar. Rusli Muhammad menyatakan bahwa KUHAP benar-benar tidak merumuskan pengertian surat dakwaan hanya saja pada Pasal 143 (2) huruf a dan b menjelaskan syarat-syarat surat dakwaan.¹⁸ Syarat surat dakwaan terdiri dari syarat formal yang memuat hal tentang tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum, berisikan biodata terdakwa seperti nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama, tempat tinggal, dan pekerjaan tersangka, sedangkan syarat materil surat dakwaan memuat hal tentang penyebutan *locus* dan *tompus delicti* serta menguraikan secara jelas, cermat, lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan. Ketika 2 syarat yaitu syarat formil dan materil tidak terpenuhi maka berdasarkan Pasal 143 ayat (3) dapat batal demi hukum.¹⁹ Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan adalah dasar bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan dan menjatuhkan putusan, sarana penuntut umum dalam menuntut terdakwa atas kesalahannya serta sarana bagi terdakwa atau penasehat hukumnya untu melakukan pembelaan atas apa yang didakwa.

Ketika bentuk surat dakwaan dijadikan sebagai sarana penuntut umum untuk menuntut terdakwa atas kesalahan atau pelanggaran yang ia lakukan maka perlu dipahami bahwa bentuk surat dakwaan ada 4 yaitu sebagai berikut:

¹⁸Hamzah Andi, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT.Alumni, 2016, hlm.31

¹⁹Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.391

1. Dakwaan Tunggal, artinya bahwa penuntut umum merasa yakin bahwa terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana dan diketahui pula bahwa ia melanggar satu Pasal dalam Undang-Undang. Terkadang surat dakwaan bentuk tunggal muncul karena perbuatan yang dilakukan bersifat ringan dan tidak ada percobaan, penyertaan, serta perbarengan yang dilakukan oleh terdakwa dalam menjalankan perbuatan jahatnya.²⁰
2. Dakwaan Kumulatif, artinya bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan ketika terdapat beberapa tindak pidana tidak saling berhubungan atau berdiri sendiri. Dakwaan kumulatif disusun untuk menggabungkan beberapa dakwaan sekaligus. Jadi dapat disimpulkan bahwa dakwaan ini diberlakukan ketika penuntut umum mendapatkan kasus yang beberapa tindak pidananya berdiri sendiri.
3. Dakwaan Alternatif, artinya bahwa penuntut umum merasa ragu terhadap tindak pidana apa yang pasti tepat didakwakan kepada pelaku kejahatan, sehingga nanti hakim dapat memilih atau menentukan penerapan hukum yang tepat sesuai dengan fakta yang didapat di persidangan. Dakwaan alternatif di berlakukan supaya menghindari pelaku bebas atau lepas terhadap pertanggung jawaban pidananya. Menurut Van Bemmelen dari masing-masing dakwaan yang ada saling mengecualikan sehingga dalam hal ini penuntut umum merasa perlu menggunakan dakwaan alternatif.
4. Dakwaan Subsidair, artinya penuntut umum dalam membuat surat dakwaan terdiri dari dua atau beberapa bentuk yang bersusun atau berurutan dari dakwaan yang terberat ke dakwaan dengan tindak pidana teringan. Secara umum dilihat dari teori dan praktek dalam penuntutan bentuk surat dakwaan subsidair ini diajukan ketika dari tindak pidana tersebut menimbulkan suatu akibat dan akibat yang timbul tersebut bersinggungan dengan beberapa Pasal dalam aturan hukum pidana. Dalam dakwaan subsidair penuntut umum dapat mengurutkan rumusan dakwaan subsidair berlapis seperti dibawah ini:
 1. Dakwaan Primair
 2. Dakwaan subsidair
 3. Dakwaan lebih subsidair
 4. Dakwaan lebih subsidair lagi.

Terkait pemeriksaan di persidangan maka dakwaan yang diperiksa dilakukan menurut skala terberat yang diprioritaskan disampaikan dengan yang bersifat ringan. Proses

²⁰Ibid, hlm. 399.

pembuktian dalam surat dakwaan mirip dengan surat dakwaan alternatif jika telah terbukti satu maka yang lain tidak perlu dibuktikan.²¹

5. Dakwaan Kombinasi, artinya penuntut umum dalam membuat surat dakwaan ini menggabungkan dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan berbentuk subsidair, atau bisa dakwaan kumulatif dengan alternatif, atau dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair. Fenomena kejahatan dizaman sekarang menuntut penuntut umum lebih cermat dalam menyusun dakwaan ini, sebab tindak pidana yang dilakukan merupakan kejahatan yang bersifat kompleks.

2.2.2 Pemisahan Berkas Perkara (*Splitsing*) Dalam KUHAP

Penuntut umum adalah aparat penegak hukum yang dalam Undang-Undang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan hakim.²² Dalam beracara penuntut umum mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia terutama dalam membuat surat dakwaan. Pembuatan surat dakwaan sepenuhnya itu menjadi tugas dari penuntut umum sehingga penuntut umum harus jeli dalam menyusun surat dakwaan. Penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*). Secara yuridis pengertian *Splitsing* tidak dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun menurut Yahya Harahap *Splitsing* adalah suatu bentuk pemisahan berkas perkara pidana dimana terhadap kasus yang didakwakan mengenai satu tindak pidana yang melanggar hukum dengan pelaku kejahatan lebih dari satu orang dan tidak termasuk dalam syarat penggabungan berkas perkara seperti yang tercantum dalam Pasal 141 KUHP. Terhadap pemisahan berkas perkara (*splitsing*) penuntut umum mengacu pada Pasal 142 KUHP yang memberikan penjelasan terkait wewenang penuntut umum agar dapat melakukan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*). Pelaksanaan *Splitsing* dilakukan dengan cara penuntut umum membuat berkas perkara baru sehingga indikasinya akan dilakukan pemeriksaan terhadap masing-masing terdakwa maupun saksi. Pasal 14 huruf (b) KUHP menyatakan bahwa ketika jaksa melakukan pra penuntutan dan adanya kekurangan bukti yang dilakukan saat penyidikan maka perlu dilakukan kembali penyidikan dengan memberi petunjuk tentang apa saja yang kurang jelas.

²¹Ibid, hlm. 403

²²Hamzah.Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 162

Mantan Direktur III Kejaksaan Agung menyatakan bahwa dalam menyusun surat dakwaan penuntut umum dapat menggunakan haknya bilamana memang terdapat tindak pidana yang dalam perkaranya melibatkan beberapa pelaku. Terkait munculnya permasalahan tentang pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) maka penuntut umum harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan pemeriksaan dengan tetap mengutamakan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak. Terhadap syarat pemisahan berkas perkara (*splitsing*) lebih lanjut akan dijelaskan dalam sub pembahasan selanjutnya.²³

2.2.3 Syarat-Syarat Pemisahan Surat Dakwaan (*Splitsing*)

Sumber hukum di Indonesia ada 2 yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum materil. Sumber hukum dalam hukum formil berkaitan dengan tata cara terbentuknya hukum yang dapat dibedakan sumber hukum tersebut sebagai berikut yaitu, perUndang-Undangan, yurisprudensi, traktat, doktrin, dan kebiasaan. Terhadap syarat dan ketentuan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) oleh penuntut umum tidak memiliki aturan yang mengikat dalam perUndang-Undangan manapun. Penuntut umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) mengacu kepada Pasal 142 KUHAP yaitu: “Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah”. Unsur Pasal 141 KUHAP yaitu sebagai berikut:

1. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan untuk kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
2. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
3. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Penuntut umum dalam memisahkan berkas perkara juga memiliki pertimbangan hukum serta tujuan sebagai bentuk atas hak absolut yaitu :

1. Terhadap perkara yang didalamnya terdapat lebih dari satu pelaku maka penuntut umum memisahkan berkas perkara sesuai dengan umur, semisal : adanya anak

²³Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi Revisi)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, hlm.160

dibawah umur yang turut serta dalam tindak pidana tersebut sehingga dari segi persidangan juga harus di pisahkan;

2. Adanya kekurangan saksi sehingga untuk memunculkan alat bukti saksi penuntut umum menjadikan tersangka saling menjadi saksi antara tersangka satu dengan lainnya; Terhadap hal diatas sering disebut dengan saksi mahkota (*kroon getuide*) yang pengaturannya dapat dilihat dalam definisi atas Putusan Mahkamah Agung No. 2437/K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan bahwa saksi mahkota didapat dari salah satu pelaku atau terdakwa lain yang terlibat secara bersama-sama melakukan tindak pidana. Saksi mahkota diperbolehkan ketika memang dalam keadaan alatbukti minim, adanya penyertaan. Selain itu pemisahan berkas perkara karena terkait saksi mahkota juga dapat dilihat pada Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-69/E/02/1997 Perihal Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana.²⁴
3. Adanya tindak pidana yang sulit dipecahkan sehingga membuat penuntut umum, sehingga bertujuan supaya tidak lepas tuntutan pidana antara pelaku satu dengan yang lain.
4. Terkait dengan locus dan tompus dilecti karena dianggap bahwa antar pelaku memiliki peran yang berbeda dalam menjalankan tindak pidana.

Yahya Harahap mengutarakan pendapatnya mengenai *splitsing* bahwa penuntut umum dapat memecah berkas perkara sesuai dengan jumlah pelaku yang terlibat didalamnya sehingga:

1. Berkas perkara yang diajukan ke penuntut umum oleh penyidik dapat dipecah menjadi beberapa berkas;
2. Pemecahan berkas perkara dilakukan untuk membuat terdakwa tersebut didakwa dengan berkas yang berdiri sendiri;
3. Pemeriksaan tidak dilakukan bersamaan ketika sudah dilakukan pemecahan berkas perkara, setiap terdakwa di periksa dalam persidangannya;
4. Pemecahan perkara dilakukan ketika adanya kekurangan alat bukti saksi.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya pemisahan berkas perkara (*splitsing*) memiliki tujuan agar diperoleh bukti-bukti yang kuat dan lengkap sehingga memudahkan penuntut umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa terhadap

²⁴ Amrullah, *Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. II, No. 02, 2014, hlm.88

tindak pidana yang dilakukan, selain itu agar setiap terdakwa dapat saling menjadi saksi antara satu dengan yang lain di persidangan.

2.3 Pertimbangan dan Putusan Hakim

2.3.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pada ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka untuk melaksanakan penyelenggaraan peradilan sebagai pendukung untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan ketuhan yang maha esa dan berdasarkan Pancasila. Berdasarkan hal diatas hakim pada badan peradilan diberikan kebebasan untuk menjatuhkan putusan di wilayah pengadilan tempat ia bertugas dalam mengadili perkara pidana. Terkait dengan Hakim bebas menjatuhkan putusan, maka dalam hal ini hakim harus memiliki pertimbangan yang menjadi dasar dari penjatuhan putusan pengadilan. Pertimbangan hakim atau yang sering disebut dengan “ratio decidendi” adalah suatu pertimbangan hukum yang berisikan alasan-alasan hukum yang didapat dari fakta-fakta di persidangan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada orientasi hukum yang benar. Dasar pertimbangan hakim terdiri dari 2 yaitu:

1. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Maksud dari pertimbangan hakim bersifat yuridis ialah pertimbangan yang didapatkan oleh hakim dari persidangan, dan dalam Undang-Undang diwajibkan untuk dimuat dalam putusan pengadilan. Hal-hal yang didapat dalam persidangan dan ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu antara lain dakwaan dari penuntut umum, tuntutan pidana (biasanya memuat tentang jenis dan beratnya pidana dakwaan kepada terdakwa), keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang dan alat bukti serta Pasal dan peraturan lainnya.

2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis

Maksud dari pertimbangan hakim bersifat non yuridis ialah pertimbangan yang didapatkan oleh hakim harus didasarkan pada aspek sosiologis, psikologis, kriminologis, filosofis. Terhadap aspek tersebut maka penjatuhan putusan hakim telah sesuai karena dengan pertimbangan hakim bersifat yuridis saja tidaklah cukup.

2.3.2 Pengertian dan Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan bentuk pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dapat berupa pemidanaan atau putusan bebas dan lepas dari segala bentuk tuntutan hukum menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang, hal ini tercantum didalam Pasal 1 angka 11 KUHAP. Putusan hakim merupakan penentu akhir dari sebuah perkara pidana yang ada di persidangan. Terdapat 3 jenis putusan dalam hukum pidana yaitu sebagai berikut:


1. Putusan bebas, ialah bentuk putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum ini dikarenakan terhadap apa yang di dakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan kejahatan seperti yang telah didakwakan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
2. Putusan Lepas, ialah bentuk putusan hakim yang menyatakan bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti, namun hakim mengatakan dalam pandangannya bahwa hal tersebut bukan tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
3. Putusan pemidanaan, ialah bentuk putusan hakim yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melanggar Undang-Undang sehingga terdakwa dalam hal ini harus dijatuhi hukuman pidana dan harus menjalani hukuman tersebut sesuai dengan ancaman yang terdapat dalam Pasal Undang-Undang yang dilanggar.

2.3.3. Syarat-Syarat Putusan Hakim

Secara umum, ketika seseorang berperkara maka yang menjadi penentu seseorang tersebut dipidana atau lepas atau bebas ialah dari putusan hakim. Putusan Hakim adalah suatu ucapan sah terhadap keadaan seseorang yang terlibat dalam perkara pidana yang disidang dalam wilayah pengadilan negeri yang memuat suatu penetapan dan harus dilaksanakan sebagai wujud tanggung jawab atas kesalahannya. Putusan Hakim biasanya harus diucapkan dimuka sidang yang persidangannya terbuka untuk umum dan wajib dihadiri dan didengar oleh terdakwa (Pasal 195 KUHAP) karena hal tersebut menyangkut syarat sahnya putusan. Dalam Pasal 195 KUHAP terdapat 11 point penting dan apabila tidak terpenuhinya ketentuan tersebut maka mengakibatkan batal demi hukum. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan

maka perlu memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu supaya putusan tersebut menjadi sah dimata hukum. Pengaturan lebih lanjut terkait syarat putusan hakim ialah terdapat dalam Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa :

1. Putusan harus di dengar oleh terdakwa yang berperkara;
2. Dalam hal terdakwa lebih dari satu maka putusan dapat diucapkan dengan hadirnya beberapa terdakwa saja;
3. Ketika terdakwa tidak hadir maka pembacaan putusan harus di tunda;
4. Sesudah putusan di ucapkan maka hakim ketua sidang harus memberitahukan kepada terdakwa.



BAB 4

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi pemisahan berkas perkara (*Splitsing*) dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak (Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk) maka dari keseluruhan yang ditulis dalam bahasan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemisahan berkas perkara yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada putusan pengadilan Negeri Demak Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tidak sesuai dengan Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dengan syarat lainnya. Pasal 142 KUHP memiliki 3 Unsur yaitu terhadap satu berkas yang didalamnya memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dan bukan termasuk dalam lingkup Pasal 141 KUHP sedangkan didalam Dakwaan jelas terbukti bahwa perbuatan terdakwa hanya melakukan satu tindak pidana yaitu tindak pidana kekerasan dengan cara melakukan pembacokan kepada korban Ari Anjasmoro, dan kejahatan tersebut juga dilakukan pada waktu tempat yang bersamaan. Ketika lebih dari seorang yang bekerjasama dan dilakukan pada saat yang bersamaan seperti yang dilakukan oleh terdakwa Ahmad Sudirman alias Gembrik bin Sumardi tentu memenuhi unsur dari Pasal 141 dan menjadikan gugurnya pemisahan berkas perkara. Selain itu terkait dengan alat bukti sejatinya telah memiliki cukup alat bukti serta pemisahan berkas perkara (*splitsing*) dalam putusan pengadilan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk juga menimbulkan pertentangan dengan asas peradilan cepat, Asas praduga tak bersalah serta *nonsel self incrimination* dimana ketiga asas ini merupakan asas penting yang menjadi acuan dalam sistem peradilan pidana dan tentu ketika hal tersebut dilakukan akan menimbulkan ketidakleluasaan dan juga beban bagi setiap terdakwa yang menjadi saksi di persidangan terdakwa lainnya.
2. Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 105/Pid.Sus/2017/PN.Dmk yang menyatakan terdakwa memenuhi unsur Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak “membiarkan melakukan kekerasan yang mengakibatkan luka berat” hanya terbukti “melakukan” tindak pidana penganiayaan pembacokan terhadap korban dan tidak ada unsur membiarkan hal ini terbukti ketika melihat uraian kasus posisi pada surat dakwaan. Pada surat dakwaan dikatakan bahwa terdakwa melakukan

pembacokan dengan menggunakan 1 (satu) senjata tajam berupa sabit dan melakukan pembacokan sebanyak 3 (tiga) kali, selain itu pada saat pemeriksaan ditemukan bukti bahwa korban memang ikut melakukan pembacokan dan berdasarkan definisi “melakukan” memiliki kesesuaian terhadap perbuatan pelaku. seseorang.

b. Saran

Pada sebuah penulisan tentu haruslah menuangkan saran yang dapat dijadikan sebagai rujukan dimasa depan terkait dengan permasalahan yang sama seperti yang diteliti oleh penulis, sehingga dalam hal ini penulis memberikan saran terhadap rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum melakukan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) perlu melakukan pertimbangan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Jaksa Penuntut Umum juga harus menuliskan secara rinci, cermat, teliti dan jelas jika memang ingin melakukan pemisahan berkas perkara didalam surat dakwaan sehingga terdapat kejelasan tentang peran dari masing-masing terdakwa. Adanya kelengkapan kasus posisi dalam surat dakwaan adalah dasar dalam pembuktian dan penuntutan. Pasal 142 KUHAP secara jelas dijadikan dasar pedoman Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pemisahan berkas perkara namun Pasal 142 sendiri memiliki kekurangan tentang tidak adanya mekanisme atau tata cara dalam melakukan pemisahan berkas perkara sehingga terkadang hal tersebut mengakibatkan timbulnya masalah. Diharapkan dengan adanya pemisahan berkas perkara maka harus dibarengi dengan sistem pengaturan yang jelas dan tegas mengatur tentang bagaimana mekanisme dari pemisahan berkas perkara itu sendiri sehingga nantinya tidak terjadinya pelanggaran hak-hak terdakwa selama proses persidangan.
2. Pada masa sekarang semakin tahun ketahun Indonesia semakin sarat dengan pertimbangan hakim sehingga mengakibatkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Majelis hakim harus bisa melakukan pertimbangan hukum secara lengkap dan detail dengan menjabarkan unsur Pasal yang kemudian dibenturkan dengan perbuatan terdakwa yang benar-benar telah terbukti di persidangan, sehingga dalam hal ini hakim dapat bertanggung jawab dan bersikap adil dalam memutus suatu perkara, agar kedepannya tidak ada masalah terhadap putusan dan tetap menjamin hak asasi dari terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1(stelsel pidana, tindak pidana, teori- teori pemidanaan, dan batas berlakunya hukum pidana)*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

_____, 2016, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung, PT.Alumni.

_____,2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi Revisi)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Dwinanto Agung Wibowo, 2011, *Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Tesis Tidak Diterbitkan, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum(legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika.

Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta (dikutip melalui skripsi).

Fanny Tanuwijaya, dkk, 2012, *Model Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Dalam memenuhi Haknya sebagai Korban*, Jember, Fakultas Hukum.

Gatot Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Jakarta, Djambatan.

Ismu Gunadi, dkk, 2011, *cepat dan mudah memahami hukum pidana*, Jakarta, PT. Prestasi Pustakaraya.

_____, 2014,*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.

Leden Marpaung, 2005, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, jakarta, Pt. Asdi Mahasatya.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum, cet. Ke-12*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

R.Soesilo, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bandung, PT. Karya Nusantara,

Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.

van Toelichting (MvT), Edisi Revisi tahun 2005, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II*.

Yahya Harahaf, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika.

Yesmil Anwar.dkk, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Wiya Padjadjaran.

Undang-Undang:

Undang-Undang Hukum Nomor 8 Tahun 1981 Tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

UU No. 35 Tahun 2014 perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Surat Edaran:

Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-69/E/02/1997 tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana

SEJA Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan

Jurnal:

Amrullah, 2014, *Paradigma Saksi Mahkota Dalam Persidangan Pidana di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. II, No. 02, hlm.88.

Iganasius A Tiolong, dkk, 2018, *Wewenang Pemecahan Perkara (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Menurut Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, Jurnal Lex Crimen, Vol. VII No. 6.

Fitri Annisa, 2017, *Analisis Yuridis Pengaturan Pemisahan Berkas Perkara (splitsing) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, JOM Fakultas Hukum, Vol. IV, No.2

Setiyono, 2007, *Eksistensi Saksi Mahkota sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana*, Jurnal Lex Jurnalica Vol. 5 No. 1 Desember 2007, Fakultas Hukum Universitas Trisakti: Jakarta.

Internet

<https://lib.unnes.ac.id/24001/1/8111411176..pdf>

Ilman Hadi, Definisi Saksi Mahkota, 2012, E-Law (online), <http://www.hukumonline.com/>, diakses 17 Januari 2019.

